

PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN



UIN SUSKA RIAU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN UIN SUSKA RIAU
TAHUN 2021



PENGARAH

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga)

PENYUSUN

Ketua Tim

Dr. Zulfahmi, S.Hut., M.Si

Anggota

Dr. Deni Fitra, S.Pt., M.P

Jasnida, SE

Muhammad Nizam Muhajir, M.Si

Ratnawati, SE



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: 1300.1/R/2021
Tentang
PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN

- REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menciptakan Pengembangan suasana akademik bagi sivitas akademik agar bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, maka perlu diterbitkan Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Insititut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Inndonesia Tahun 2014, Nomor 1890)
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UIN SUSKA RIAU TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- KESATU Menetapkan Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 29 Juli 2021

Rektor,



Prof. Dr. Harunas, M.Ag.

NIP. 197208282006041002

VISI

"Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keislaman, sains, teknologi dan atau seni secara integratif di kawasan Asia pada Tahun 2025"

MISI

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;*
- 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;*
- 3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan*
- 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (good university governance) serta adaptif dengan sistem teknologi dan informasi.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Atas rahmatNya, Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat diselesaikan.

Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan universitas dalam mendukung terciptanya otonomi keilmuan, kebebasan akademik, perkembangan budaya, suasana dan atmosfir akademik yang kondusif, jujur, komunikatif, bertanggung jawab, aman, nyaman, dan damai bagi seluruh sivitas akademika. Dengan kondisi otonomi keilmuan dan suasana akademik yang kondusif diharapkan dapat memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, dan berkesinambungan serta menjadi pendorong proses pembelajaran berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman ini, kualitas penyelenggaraan Tri Darma perguruan tinggi di UIN Suska Riau yaitu "Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keislaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia padatahun 2025" .

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam menyampaikan ide dan pikirannya dalam penyusunan pedoman ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian.

Wallahu al-Muwaffiq ila Aqwami al-Thariq

Wassalamu' alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Wakil Rektor I,



Dr. Hj, Helmiati, M.Ag

NIP. 19700222 199703 2 001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	3
D. Landasan Yuridis	3
BAB II. KONSEP PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	5
A. Pengertian Kebebasan Akademik	6
B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik.....	7
C. Pengertian Otonomi Keilmuan.....	8
BAB III. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK.....	9
A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik.....	10
B. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik	12
C. Pelaksanaan kebebasan otonomi keilmuan.....	13
BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN...	15
A. Monitoring.....	15
B. Evaluasi.....	17
C. Sanksi.....	17
BAB V. PENUTUP	19
LAMPIRAN.....	20
Lampiran 1. Template Cover Laporan Monev Suasana Akademik.....	20
Lampiran 2. Template Laporan Monev Suasana Akademik.....	21

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perguruan tinggi memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan produsen ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendati demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu, dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik, dan budaya akademik, tetapi juga bersentuhan dengan bidang-bidang lain yang lebih luas. Kesuksesan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi perlu secara komprehensif didukung oleh budaya dan suasana akademik. Situasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan akan melahirkan cendekiawan yang memiliki semangat juang tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri dan inovatif.

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada era reformasi telah mengumandangkan nilai kebebasan. Kebebasan berperan pula pada proses demokratisasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi. Ciri dasar dari nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, kritis terhadap permasalahan, dan toleran terhadap perbedaan guna mencari kebenaran. Nilai demokrasi sangat selaras dengan ciri dari masyarakat ilmiah, seperti; kritis, obyektif, kreatif, analitis, dan konstruktif serta bebas dari prasangka kesejawatan khususnya di kalangan sivitas akademika dengan menjunjung kejujuran, susila dalam dunia akademika, dan berorientasi masa depan.

Identitas dari masyarakat ilmiah perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan universitas melalui kegiatan yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengertian kebebasan akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, pasal 9 ayat 1 merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang

professor dan/atau dosen yang memiliki reputasi, otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya. Otonomi Keilmuan didefinisikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3).

Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri. Menurut Statuta UIN Suska Riau Pasal 11, Ayat 1. menyatakan bahwa Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Pada Pasal 11 Ayat 5 di Statuta juga menyebutkan bahwa pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi oleh etika dan norma atau kaidah keilmuan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan kebijakan berupa pedoman kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk mendukung terciptanya suasana atau iklim akademik yang jujur, bertanggungjawab, ikhlas, nyaman, *smooth* dan komunikatif bagi seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

B. Tujuan

Pedoman pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan disusun agar menjadi acuan dan arahan bagi Institusi, Fakultas dan Program Studi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi UIN Suska Riau.

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan metode pengajaran guna menciptakan lulusan yang bersaing di tingkat global, dilengkapi dengan kemampuan akademis dan profesional yang memadai.
2. Memproduksi penelitian berkualitas tinggi dan multidisipliner yang memberikan manfaat signifikan untuk kepentingan akademis dan masyarakat.
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui keahlian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan program studi dan mengembangkan kerjasama dengan industri, pemerintah dan pihak lainnya yang saling menguntungkan.
4. Penyelenggaraan sistem tatakelola perguruan tinggi yang *akuntable* dan transparan serta terwujudnya suasana akademik yang kondusif dan keilmuan yang otonom.

D. Landasan Yuridis

Pedoman pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan di UIN Suska Riau berlandaskan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20. Tahun 2003, Pasal 24 Ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi yang memberlakukan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Undang-undang Nomor 12. Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi Pasal 6 ayat c terkait pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika, pasal 8 ayat 1 dalam penyelenggaraan Pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, dan pasal 9 ayat 1 kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk medalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab

melalui pelaksanaan Tri dharma;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Insititut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Inndonesia Tahun 2014, Nomor 1890);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

BAB II. KONSEP PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pengembangan suasana akademik mencakup upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual, pembelajaran, dan inovasi di lingkungan akademik. Ini melibatkan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi atmosfer dan budaya di sebuah institusi pendidikan.

Berikut adalah beberapa aspek pengembangan suasana akademik:

1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran untuk mendorong minat, keterlibatan, pemahaman, dan peningkatan kompetensi mahasiswa.
2. Fasilitas dan Sarana Akademik
Menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan ruang kuliah yang memfasilitasi proses pembelajaran dan penelitian berjalan secara efektif.
3. Keragaman Kegiatan Akademik
Menyelenggarakan berbagai kegiatan akademik seperti seminar, konferensi, diskusi, dan pelatihan untuk memperluas wawasan dan keterlibatan akademis.
4. Dukungan untuk Riset
Mendorong dan memberikan dukungan untuk kegiatan penelitian mahasiswa dan staf pengajar, serta menciptakan suasana akademik yang mendukung eksplorasi ilmiah.
5. Interaksi Sosial dan Kolaborasi
Mendorong interaksi sosial dan kolaborasi di antara mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk menciptakan komunitas belajar yang dinamis.
6. Mentoring dan Bimbingan
Menyediakan program mentoring dan bimbingan untuk mahasiswa guna membantu mereka mencapai potensi akademik yang maksimal.
7. Inovasi Kurikulum
Melakukan review dan pengembangan kurikulum sehingga responsif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan pasar dunia kerja.
8. Kebebasan Akademik
Menegakkan prinsip kebebasan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa mengeksplorasi ide dan pandangan tanpa tekanan eksternal yang tidak sah.

9. Partisipasi Mahasiswa dalam Pengambilan Keputusan

Melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan akademik dan fasilitas kampus.

10. Menghargai Diversitas dan Inklusivitas

Menciptakan lingkungan yang menghargai keragaman budaya, pandangan, dan latar belakang, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihormati.

Pengembangan suasana akademik yang positif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengalaman pendidikan dan perkembangan intelektual semua anggota komunitas akademik. Sebuah perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berperan pula pada proses demokrasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi. Ciri dasar dari nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, kritis terhadap permasalahan, dan toleran terhadap perbedaan guna mencari kebenaran. Ciri dasar dari nilai demokrasi sangat selaras dengan ciri dari masyarakat ilmiah, seperti; kritis, obyektif, kreatif, analitis, dan konstruktif serta bebas dari prasangka kesejawatan khususnya di kalangan sivitas akademika dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, susila dalam dunia akademik, dan berorientasi masa depan.

A. Pengertian Kebebasan Akademik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang tertuang pada pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika di lembaga Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Maksud dari Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama dengan pengertian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan kebebasan mimbar akademik dan memberikan ruang bagi otonomi keilmuan.

Konsep moral dan hukum yang menyatakan bahwa kebebasan untuk melakukan penyelidikan ilmiah oleh akademisi dan peneliti adalah sangat penting dalam misi perguruan tinggi dan dalam prinsip-prinsip akademik dan bahwa para akademisi dan peneliti harus memiliki kebebasan untuk mengajar atau mengkomunikasikan gagasan atau fakta (termasuk hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan baik bagi kelompok politik tertentu maupun otoritas yang berkuasa) tanpa rasa takut terhadap adanya penindasan, kehilangan pekerjaan, atau pemenjaraan. Jika inti dari kebebasan akademik adalah bahwa para cendekiawan yang bertindak dalam kapasitas akademik, sebagai pengajar atau peneliti, bebas untuk mengekspresikan perspektif ilmiah mereka, kini terdapat sebuah interpretasi yang memperluas perlindungan profesi ini termasuk pada ceramah atau kuliah para akademisi tentang hal-hal di luar keahlian profesional mereka.

Kesimpulan dari konsep Kebebasan Akademik adalah kebebasan untuk melakukan penyelidikan ilmiah oleh akademisi dan peneliti adalah sangat penting dalam visi dan misi sebuah perguruan tinggi, sehingga kebebasan akademik disebut juga kebebasan seluruh sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pada UIN Suska Riau, sivitas akademika yang dimaksud adalah masyarakat kampus yang terdiri dari dosen dan mahasiswa tetap yang ada di UIN Suska Riau. Mereka bebas untuk mengekspresikan persepektif ilmiah mereka. Sehingga terdapat sebuah interpretasi yang memperluas perlindungan profesi termasuk ceramah atau kuliah para akademisi tentang hal-hal di luar keahlian profesional mereka sebagai civitas akademika. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban. Dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam perguruan tinggi yang otonom. Di dalamnya terdapat persyaratan dan tata kelola serta kemampuan aksesibilitas publik terhadap pendidikan tinggi.

B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 mengkonsepsikan Kebebasan Mimbar Akademik sebagai wewenang professor dan/atau

dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuatu terkait dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik. Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

C. Pengertian Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3, Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1, Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan. Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga. Sebagai seorang sivitas akademika harus bisa membawa diri sendiri dan masyarakat kampus untuk menjalankan otonomi sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

D. Inti sari dari Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika

untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

2. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan adalah sebuah beban yang dipikul sebagai seorang pribadi yang bertanggung jawab untuk pengembangan masyarakat kampus yang madani dan sesuai dengan visi kampus yang gemilang dan terbilang yang dalam pelaksanaan akan berada dalam kawasan dan bimbingan tenaga pendidik dan pimpinan UIN Suska Riau. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan disesuaikan dengan etika dan akhlak kampus madani yang menjunjung tinggi dasar-dasar keislaman.
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan UIN Sultan Syarif Kasim dalam pelaksanaannya oleh seluruh masyarakat kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan akan selalu dikembangkan sesuai dengan masing-masing keilmuan yang berazaskan integrasi antara ilmu agama dan sains.
4. Dalam pelaksanaan Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang akan kita kembangkan sesuai dengan Visi dan Misi Rektor UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang sehingga berkembang sebagai universitas yang terkemuka di Asia pada tahun 2025 dan selalu memahami tentang ideologi ketuhanan untuk kesatuan negara Indonesia.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diraih dalam penerapan sivitas akademika UIN Suska Riau sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan kampus madani yang gemilang dan terbilang dengan karakteristik yang *qualified*, profesional, teruji, integratif, dan dedikatif.
 - b. Mewujudkan universitas atau kampus madani dengan pembelajaran integratif antar sains, seni, sosial dan budaya dengan islam dengan karakteristik lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berpengetahuan dan berwawasan luas, dan berketerampilan tinggi.
 - c. Mewujudkan universitas yang berkemajuan di bidang riset yang inovatif dan integratif serta tamaddun Melayu di Asia Tenggara

BAB III. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Kebebasan Akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam penyebarluasan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika UIN Suska Riau. Pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar setiap anggota sivitas akademika:

1. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Suska Riau;
2. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
3. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
4. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai etika, dan kaedah akademik; dan
5. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

Implementasi kebebasan akademik oleh seluruh sivitas akademika UIN Suska Riau adalah melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Untuk pelaksanaan UIN Suska Riau

mengharuskan seluruh civitas akademiknya untuk lebih fokus dalam -proses pendidikan, penelitian, diskusi aktif dalam proses belajar mengajar serta memperbanyak publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Rektor pada khususnya dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di UIN Suska Riau.

Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, mengembangkan dan mendesiminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olah raga melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. Wujud pelaksanaan kebebasan akademik di UIN Suska Riau adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak komunitas sivitas akademika UIN Suska Riau.
2. UIN Suska Riau memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Artinya, UIN Suska Riau mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
3. Sivitas akademika UIN Suska Riau dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan UIN Suska Riau.
4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keserjanaan dan intelektual di UIN Suska Riau, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar UIN Suska Riau, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu kebebasan akademik menjamin seluruh civitas akademika UIN Suska Riau untuk mendukung kebebasan bagi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan sebuah pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika UIN Suska Riau.

B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

UIN Sultan Syarif Kasim Riau memberikan kebebasan kepada tenaga pengajar, guru besar, dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya. Dalam pelaksanaan kebebasan mimbar akademik disesuaikan dengan keilmuan yang mereka tekuni serta tetap melaksanakan sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang transparan dikembangkan dan disebarluaskan oleh sivitas akademika melalui Tri dharma perguruan tinggi. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan melalui proses pembelajaran integratif antara sains, seni, teknologi dengan Islam dengan karakteristik lulusan yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh, berakhlak mulia, berpengetahuan dan berwawasan luas, serta berketerampilan tinggi.

Pelaksanaan Kebebasan mimbar akademik sangat erat kaitannya dengan keahlian seorang tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik melaksanakannya sesuai keahliannya di ruang kuliah, pertemuan, ketika berperan sebagai pembicara atau narasumber serta kegiatan yang memberi dampak positif untuk UIN suska Riau. Tujuan kebebasan akademik adalah untuk menyebarkan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap UIN Suska Riau untuk menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
2. Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama UIN Suska Riau, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh UIN Suska Riau.

C. Pelaksanaan Kebebasan Otonomi Keilmuan

Sesuai defenisi otonomi keilmuan menurut undang-undang menjelaskan bahwa otonomi atau kemandirian sivitas akdemika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode sehingga seorang dosen harus bisa dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut :

1. Menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatanbaca tulis bagi sivitas akademika dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan.
2. Menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun secara online, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu dan akan terintegrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum.

4. Untuk pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan UIN Suska Riau dalam suatu kerangka kerjasama untuk pengembangan kelembagaan.
5. Otonomi keilmuan untuk mewujudkan universitas atau kampus madani dengan pembelajaran integratif antar sains, seni, sosial dan budaya dengan islam dengan karakteristik lulusan yang beriman, bertaqwa berpengetahuan integratif dan penuh dedikasi.
6. UIN Suska Riau mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
7. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan, sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi UIN Suska Riau.
8. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan, sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni di lingkungan UIN Suska Riau.
9. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan, sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan UIN Suska Riau dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar UIN Suska Riau dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Monitoring

Pelaksanaan monitoring meliputi mekanisme monitoring, fokus monitoring, acuan monitoring, metode monitoring dan jadwal monitoring.

1. Mekanisme Monitoring

Alur monitoring adalah sbb:

Prodi → Fakultas → Warek I → LPM → Rektor → Fakultas → Prodi

2. Fokus Monitoring

Fokus monitoring adalah obyek monitoring yaitu bidang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan

3. Acuan Monitoring

Acuan monitoring adalah peraturan rektor dan standar SPMI suasana akademik

4. Metode monitoring

Metode monitoring dengan menggunakan kuisisioner yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dosen sebagai responden. Pengukuran pada masing-masing bidang diukur dengan parameter: tangible, empathy, reliability, responsiveness dan assurance.

5. Jadwal Monitoring

Jadwal monitoring adalah waktu yang ditetapkan oleh prodi untuk melakukan monitoring. Monitoring dilakukan minimal satu tahun satu kali.

Berikut disampaikan kuisisioner suasana akademik:

KUISISIONER SUASANA AKADEMIK DOSEN

I. Profil Responden

1. Pangkat/Gol. :
2. TMT :
3. Semester :Tahun Akademik.....
4. Mata Kuliah :

5. Fakultas/Prodi :

II. Jawaban

Yang dirasakan/diterima (persepsi)

5 =Sangat Puas, 4= Puas, 3= Cukup Puas, 2 =Tidak Puas, 1= Sangat Tidak Puas

No	Pernyataan	Nilai				
		5	4	3	2	1
Indikator : kebebasan akademik						
1.	Tangible: kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi					
2.	Emphaty: kemudahan dalam komunikasi dan administrasi peningkatan kinerja dosen secara adil dan terbuka					
3.	Reliability: sistem perkuliahan dan kegiatan akademik lain sesuai dengan jadwal ditentukan					
4.	Responsiveness: perhatian staf dan pimpinan yang besar dan cepat dalam melayani kebutuhan dosen secara adil dan bertanggungjawab					
5.	Assurance: tersedia pedoman/SOP kebebasan akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : kebebasan mimbar akademik						
6.	Tangible: kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta mimbar akademik					
7.	Emphaty: terdapat dukungan yang layak untuk pelaksanaan mimbar akademik					
8.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme keterbukaan mimbar secara teratur					
9.	Responsiveness: terlaksananya kebebasan mimbar yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
10.	Assurance: tersedia Pedoman/SOP kebebasan mimbar akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : otonomi keilmuan						
11.	Tangible: kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta otonomi keilmuan yang mendukung kepakaran dosen					

12.	Emphaty:terdapat dukungan yanglayak untuk pencapaiar otonomi keilmuan dosen					
13.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme dalam pengembangan otonomi keilmuan dosen					
14.	Responsiveness: terlaksananya otonomi keilmuan yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
15.	Assurance: tersedia Pedoman/SOP otonomi keilmuan pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					

Saran dan Kritik

.....

B. Evaluasi

Evaluasi adalah kajian mendalam tentang kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana mengkaji hasil monitoring untuk dianalisis dan ditindaklanjuti untuk peningkatan tahun selanjutnya. Evaluasi dilakukan dengan langkah, merekap hasil kuisisioner, menganalisis dan memberikan saran rekomendasi dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Wakil Rektor I dan LPM. Laporam evaluasi suasana akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan audit mutu internal. Template laporan evaluasi disajikan pada Lampiran 1.

C. Sanksi

Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kebebasan akademik yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau teori yang dikembangkan pada lembaga Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis. Setiap produk penelitian yang dihasilkan sivitas akademika memiliki otonomi keilmuan dengan kaidah dan metodenya sendiri, jika terjadi ketidaksesuaian, maka mesti dipertanggungjawabkan melalui budaya akademik. Kebebasan berpendapat dalam konteks akademik diatur secara rinci dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam

Pasal 8 ayat 1 undang undang ini dinyatakan bahwa peyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik,kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Sesuai denganteori di atas maka bentuk-bentuk sanksi akademik bagi mahasiswa dan dosen dan merujuk ke Peraturan Pemerintah No. 94. Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

BAB V. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen sivitas akademik dan pihak terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang suasana akademik berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat UIN Suska Riau. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan suasana akademik yang telah dilakukan dan tindakan keberlanjutannya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Template Cover Laporan Monev Suasana Akademik

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SUASANA AKADEMIK

TAHUN



PROGRAM STUDI:.....

FAKULTAS:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
(Bln, Tahun)

Lampiran 2. Template Laporan Monev Suasana Akademik

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Monitoring dan Evaluasi (Monev) suasana akademik sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor Nomor: Tahun tentang Pedoman Pengembangan Suasana Akademik....., pengukuran dilakukan setiap tahun terhadap suasana akademik baik di fokus kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

TUJUAN MONEV SUASANA AKADEMIK

Tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai 1. rekam jejak pelaksanaan kegiatan, 2). monitoring fungsi pengawasan dan evaluasi untuk pembinaan dan pengembangan suasana akademik, dan 3). evaluasi performansi kepuasan dosen sebagai dasar pengembangan suasana akademik.

METODE PENGUKURAN

Monev suasana akademik diukur melalui penilaian kepuasan dosen pada suasana akademik yang dilakukan oleh Kaprodi dan dilaporkan kepada Dekan dan diteruskan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik UIN Suska Riau dan LPM. Pengukuran menggunakan kuisisioner dan dianalisis secara statistik deskriptif.

HASIL PENGUKURAN

Hasil pengukuran kepuasan suasana akademik Prodi..... Tahun ... yaitu penilaian dari Bulan Tahun.. sampai dengan bulan ... tahun.. dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kepuasan Pelayanan Suasana Akademik

No	Pernyataan	Nilai				
		SP	P	CP	TP	STP
Indikator : kebebasan akademik						
1.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi					
2.	Emphaty: Kemudahan dalam komunikasi dan administrasi peningkatan kinerja dosen secara adil dan terbuka					

3.	Reliability: Sistem perkuliahan dan kegiatan akademik lain sesuai dengan jadwal ditentukan					
4.	Responsiveness: Perhatian staf dan pimpinan yang besar dan cepat dalam melayani kebutuhan dosen secara adil dan bertanggungjawab					
5.	Assurance: Tersedia Pedoman/SOP kebebasan akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : kebebasan mimbar akademik						
6.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta mimbar akademik					
7.	Emphaty: terdapat dukungan yang layak untuk pelaksanaan mimbar akademik					
8.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme keterbukaan mimbar secara teratur					
9.	Responsiveness: terlaksananya kebebasan mimbar yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
10.	Assurance: Tersedia Pedoman/SOP kebebasan mimbar akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : otonomi keilmuan						
11.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta otonomi keilmuan yang mendukung kepakaran dosen					
12.	Emphaty: terdapat dukungan yang layak untuk pencapaian otonomi keilmuan dosen					
13.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme dalam pengembangan otonomi keilmuan dosen					
14.	Responsiveness: terlaksananya otonomi keilmuan yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
15.	Assurance: tersedia Pedoman/SOP otonomi keilmuan pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
	Jumlah					
	Persentase					

Keterangan:

SP = sangat puas, P = puas. CP = cukup puas, TP= tidak puas, STP= sangat tidak puas

Analisis persentase...

EVALUASI

KESIMPULAN

SARAN TINDAK LANJUT

Saran tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut (contoh):

1. Pada Kebebasan Akademik:
 - a. Keterbukaan pada akses prasana abdimas perlu diperbaiki sehingga semua dosen mempunyai peluang yang sama dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Pada Kebebasan Mimbar Akademik
3. Pada Otonomi Keilmuan